

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I. UMUM**

Pembangunan di Kabupaten Malang dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan paradigma pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan lingkungan hidup dalam setiap perbuatan dan pengambilan kebijakan atau keputusan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat masa kini dan generasi yang akan datang.

Pelaksanaan pembangunan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup manusia dan lingkungan hidupnya, sedangkan dampak negatifnya adalah antara lain, berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dampak positif pembangunan di Kabupaten Malang, sudah seharusnya terus dikembangkan dan ditingkatkan, sedangkan dampak negatif pembangunannya, khususnya yang berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan, harus dikendalikan, agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Malang.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang dibutuhkan untuk :

- a. mencegah agar lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas wilayah administratif Kabupaten Malang tidak tercemar atau rusak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang, dapat bersumber dari perbuatan atau perilaku atau kegiatan orang-perseorangan, kelompok orang, badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Orang- perseorangan, kelompok orang, badan usaha yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup disebut pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. menanggulangi dan memulihkan lingkungan hidup di Kabupaten Malang yang mengalami pencemaran dan kerusakan.

Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijiwai oleh semangat otonomi daerah. Dalam hal pengaturan mengenai sarana (instrumen) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, peraturan daerah ini telah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, sarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dimuat dalam pasal-pasal Peraturan Daerah ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun demikian, sebagai suatu Peraturan Daerah, pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam peraturan daerah ini, disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Malang, baik menyangkut wewenang, substansi, mekanisme/tata laksananya dan media lingkungan hidupnya.

Wewenang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang dimiliki oleh Bupati. Kewenangan Bupati dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang merupakan salah satu wujud dari implementasi desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah; substansi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan isi atau norma-norma dalam batas-batas desentralisasi pengendalian lingkungan hidup yang bertujuan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup itu dapat dikendalikan; mekanisme adalah tata laksana dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan media lingkungan hidup adalah unsur-unsur lingkungan hidup, yang pada dasarnya berupa air, udara dan tanah.

Media lingkungan hidup yang hendak dilindungi dan dikendalikan dari kemungkinan pencemaran dan kerusakannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, lebih dirinci lagi, yaitu : air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara. Agar dihasilkan suatu pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang menyangkut semua unsur lingkungan sebagaimana tersebut di atas, maka pengaturan yang menyangkut teknis terkait dengan upaya pengendalian, tidak diatur lagi, tetapi langsung mengacu kepada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dengan demikian, norma-norma dalam Peraturan Daerah ini dapat diimplementasikan, tanpa harus membuat aturan sendiri tentang aturan teknis atau pun pendukung pelaksanaannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Malang menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Pemerintah Kabupaten Malang menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pemerintah Kabupaten Malang mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

### Pasal 3

#### Huruf a dan b.

Lingkungan hidup daerah adalah lingkungan hidup yang berada dalam batas wilayah administratif Kabupaten Malang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf c

Lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan daerah ini tidak termasuk hutan dengan mempertimbangkan kewenangan instansi kehutanan yang sudah cukup jelas dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan hutan di Kabupaten Malang

### Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam perda ini mencakup :

- a. Ruang lingkup kegiatan pengendalian; dan
- b. Ruang lingkup terhadap lingkungan hidup, yang dapat mengalami pencemaran dan kerusakan.

Pasal 4 ayat 1 merupakan ruang lingkup kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 4 ayat 2 merupakan ruang lingkup lingkungan hidup yang dapat mengalami pencemaran dan kerusakan.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan mendapatkan informasi adalah informasi yang bersifat kualitatif berdasarkan data kuantitatif yang mewakili dan terpercaya

Huruf e

Yang dimaksud dengan menduga adalah memperkirakan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan tetapi tidak mempunyai bukti yang cukup yang wajib ditindaklanjuti melalui pembuktian dugaan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

semua jenis Perizinan lingkungan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maksudnya adalah semua jenis izin yang dapat difungsikan sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang harus dimiliki oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang didirikan dan dijalankan di Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini merupakan realisasi dari asas otonomi daerah bidang lingkungan hidup di Kabupaten Malang. Daerah berwenang menegaskan bahwa semua jenis Perizinan Lingkungan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan harus dimiliki oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak memiliki semua jenis Perizinan Lingkungan, maka upaya untuk mewujudkan tujuan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang tidak akan tercapai secara optimal.

## Huruf b

Ketentuan ini merupakan realisasi dari asas otonomi daerah bidang lingkungan hidup di Kabupaten Malang. Daerah berwenang menegaskan bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penanggung jawab usaha tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya untuk mewujudkan tujuan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang tidak akan tercapai secara optimal.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan audit lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketentuan ini merupakan realisasi dari asas otonomi daerah bidang lingkungan hidup di Kabupaten Malang. Daerah berwenang menegaskan bahwa Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan audit lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib usaha tidak melakukan audit lingkungan maka upaya untuk mewujudkan tujuan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang tidak akan tercapai secara optimal.

## Huruf d

Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, antara lain :

1. Peralatan deteksi dini terjadinya resiko pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Instalasi Pengolah Air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Perpipaan dan peralatan aksesoris penyaluran air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Peralatan penyaring emisi gas buang dan ventilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Peralatan pengolahan limbah padat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Peralatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan limbah padat dan Limbah B3 sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Peralatan penyimpanan bahan kimia B3 sesuai standar yang berlaku;
8. Prosedur operasi standar untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Menaati persyaratan perizinan lingkungan yang berlaku, antara lain :

1. Mentaati baku mutu air dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. mentaati baku mutu udara (ambien) dan baku mutu emisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Huruf g

Baku mutu lingkungan dan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi semua baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Malang tidak membuat, mengatur dan menetapkan sendiri tentang hal tersebut.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas



Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

## Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Upaya yang dibutuhkan dalam menunjang terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup daerah antara lain adalah :

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi mutu air, sumber air, air laut, pesisir, tanah dan udara di Kabupaten Malang;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber pencemar dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang
- c. menetapkan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran di Kabupaten Malang;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup di Kabupaten Malang;
- e. menetapkan persyaratan pembuangan gas emisi ke udara ambien di Kabupaten Malang ;
- f. menetapkan persyaratan pembuangan limbah padat ke media lingkungan hidup di Kabupaten Malang ;
- g. memantau kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Malang ;
- h. melakukan tugas lainnya, yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan ketentuan teknis dan pendukung terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang tidak perlu dibuat aturannya lagi dalam peraturan daerah ini, sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini yang menyangkut hal tersebut, langsung tunduk pada atau mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam penetapan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria kerusakan lingkungan hidup, Bupati perlu mempertimbangkan masukan dari dinas dan instansi terkait.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini merupakan ketentuan teknis dan pendukung terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, yang tidak perlu dibuat aturannya lagi dalam peraturan daerah ini, sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini yang menyangkut hal tersebut, langsung tunduk pada atau mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini tidak secara khusus mengatur masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau UKL-UPL atau surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang wajib dimiliki oleh orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan, karena aturan-aturan tersebut sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 39

Cukup jelas

#### Pasal 40

Ayat (1) huruf b.  
Peraturan Daerah ini hanya membatasi pada baku mutu emisi sumber tidak bergerak saja, misalnya asap pabrik, asap dari kegiatan rumah sakit, dan sebagainya, tidak sampai pada baku mutu emisi sumber bergerak, misalnya kendaraan bermotor.

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 42

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Angka 300 merupakan suatu angka yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga penelitian internasional yang menyatakan bahwa angka 300 berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.



#### Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak ketiga adalah orang, perseorangan, Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan bantuan baik dalam bentuk Hibah, pelatihan SDM, pengadaan infrastruktur dan sebagainya. Tata cara pemberian bantuan dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

### Pasal 53

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 54

Cukup jelas

### Pasal 55

#### Ayat (1)

Sengketa yang dimaksudkan adalah sengketa perdata antara orang atau kelompok orang dengan orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan ;atau antara orang atau kelompok orang dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan; atau antara orang atau kelompok orang dengan badan usaha yang timbul karena adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

#### Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, dapat dilakukan melalui cara musyawarah mufakat yang dilakukan sendiri secara langsung oleh para pihak yang bersengketa, atau dapat juga para pihak menunjuk pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu melalui mediasi dan arbitrase. Pihak ketiga dalam mediasi disebut dengan Mediator, sedangkan dalam arbitrase disebut arbiter. Mediator dan arbiter merupakan orang-orang yang sudah mendapat kepercayaan dari kedua belah pihak, karena dianggap mampu membantu penyelesaian sengketanya secara adil dan tidak memihak, sehingga mereka ditunjuk sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

#### Ayat (3)

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, atau setelah dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi sengketa masih belum dapat diselesaikan, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan yang berwenang. Tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas